

PEDOMAN TEKNIS – PEMILIHAN UMUM – BADAN ADHOC

2022

Kpt 534 TAHUN 2022, 97 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan perubahan pedoman teknis pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Lampiran I dan perubahan dokumen yang digunakan dalam pembentukan badan adhoc dimaksud dalam Lampiran II.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Desember 2022.
- Lamp.: 94 hlm.